



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor 85/PID/2018/PT BNA**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama terdakwa	: Rika Jinanda Binti Jefri;
Tempat Lahir	: Desa Keh;
Umur / Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 13 Maret 1994;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Keh Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
4. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Maret 2018 Nomor :175/Pen.Pid/2018/PT-BNA, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 16 April 2018 Nomor : 214/Pen.Pid/2018/PT-BNA, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya 1. Ramli Husen, S.H. 2. Izwar Idris, S.H. 3. Kadri Sufi, S.H Advokat/Penasihat Hukum beralamat pada Kantor Kosultan Hukum “ Ramli Husen, SH & Associates jalan Cut Metia No. 20

**Halaman 1 Putusan Nomor 85/ Pid/2018/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lt-II Bada Aceh, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Januari 2018 Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Bna;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 April 2018 Nomor 85/Pen.Pid/2018/PT BNA serta berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Maret 2018 Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Januari 2017 Nomor Register Perkara : PDM-21/BNB/01/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Rika Jinanda Binti Jefri bersama-sama dengan Indra Fitra Bin M. Rasyid pada hari Rabu tanggal 14 November 2017 atau setidaknya pada bulan November 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Jambo/Pondok Gampong Eumpe Awee Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, akan tetapi karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu 15 November 2017 terdakwa bersama saksi Indra Fitria sedang berada di jambo/pondok Gampong Eumpe Awee Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar sejak pukul 24.10 Wib yang sebelumnya terdakwa ditelpon oleh teman saksi Indra Fitra agar datang ke Jambo tersebut untuk menggunakan sabu, setelah sampai di Jambo kemudian saksi Indra Fitria mengisap sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali dan terdakwa ada menghisap sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali, kemudian pada saat di dobrak pintu oleh petugas saksi Indra Fitra sempat membuang bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu dan juga plastik-plastik ke sawah di samping pondok tersebut, yang selanjutnya barang bukti sabu tersebut ditemukan petugas

**Halaman 2 Putusan Nomor 85/ Pid/2018/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, dan pada saat di geledah di pondok tersebut di depan terdakwa dan saksi Indra Fitria ditemukan 1 (satu) bungkus sabu dan alat hisap sabu lengkap, dan kemudian petugas kepolisian menggeledah kantong celana saksi Indra Fitra dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu, selanjutnya terdakwa beserta saksi Indra Fitra dan barang bukti diamankan ke Polresta Banda Aceh untuk di proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 512/BAP.S1/11-17 tanggal 16 November 2017 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Syamsulsyah Rizal, dengan hasil penimbangan bahwa:

- 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 82,62 gram (disisihkan 11,22 gram untuk pengujian laboratorium);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,54 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,62 gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 13073/NNF/2017 tanggal 28 November 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Sidan Tim Pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, SSi, MSi bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih seberat 11,22 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih seberat 0,54 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih seberat 0,62 gram;
- 1 (satu) pipa kaca kecil;

milik INDRA FITRA BIN M.RASYID dan RIKA JINANDA BINTI JEFRI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Rika Jinanda Binti Jefri pada hari Rabu tanggal 14 November 2017 atau setidaknya pada bulan November 2017 sekira pukul 24.10 Wib

**Halaman 3 Putusan Nomor 85/ Pid/2018/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jambo/Pondok Gampong Eumpe Awee Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, akan tetapi karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Banda Aceh, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu 15 November 2017 terdakwa bersama saksi Indra Fitra sedang berada di jambo/pondok Gampong Eumpe Awee Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar sejak pukul 24.10 Wib dan saat itu terdakwa bersama saksi Indra Fitra sedang menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara saksi Indra Fitra membuat Alat Hisap Sabu (bong), setelah siap membuat bong, saksi Indra Fitra mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu dan selanjutnya menghisap sabu bersama-sama, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu saksi Indra Fitra ada menghisap sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali dan terdakwa ada menghisap sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali, Selanjutnya setelah menghisap sabu kemudian tidak lama polisi datang dan melakukan penggerebekan di pondok tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 512/BAP.S1/11-17 tanggal 16 November 2017 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Syamsulsyah Rizal, dengan hasil penimbangan bahwa:

- 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 82,62 gram (disisihkan 11,22 gram untuk pengujian laboratorium);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,54 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,62 gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13073/NNF/2017 tanggal 28 November 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Sidan Tim Pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, SSi, MSi bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih seberat 11,22 gram ;

**Halaman 4 Putusan Nomor 85/ Pid/2018/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih seberat 0,54 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih seberat 0,62 gram;
- 1 (satu) pipa kaca kecil;

milik Indra Fitra Bin M.Rasyid dan Rika Jinanda Binti Jefri adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/586/XI/2016/RS.BHY tanggal 15 Nopember 2017 dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditanda tangani oleh Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh dr.Ludia Rini Hartatie bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine terdakwa Rika Jinanda Binti Jefri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor Register Perkara : PDM-21/B. Aceh/02/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rika Jinanda Binti Jefri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum terdakwa Rika Jinanda Binti Jefri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto  $\pm$  82,62 gram (disisihkan ke Labfor 11,22 gram dan sisanya menjadi 9,60 gram);

Halaman 5 Putusan Nomor 85/ Pid/2018/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto  $\pm 0,62$  gram (sisanya dari Labfor menjadi 0,20 gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto  $\pm 0,54$  gram (tanpa ada sisa karena habis digunakan untuk Labfor) ;
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital dan plastik-plastik bening yang diduga sebagai alat membungkus sabu tersebut;
  - 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex dan 3 (tiga) mancis;
  - 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Maret 2018 Nomor 42Pid.Sus/2018/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rika Jinanda Binti Jefri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Rika Jinanda binti Jefritelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rika Jinanda Binti Jefri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto  $\pm 82,62$  gram (disisihkan ke Labfor 11,22 gram dan sisanya menjadi 9,60 gram);
  - 1(satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto  $\pm 0,62$  gram (sisanya dari Labfor menjadi 0,20 gram);

**Halaman 6 Putusan Nomor 85/ Pid/2018/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto  $\pm 0,54$  gram (tanpa ada sisa karena habis digunakan untuk Labfor) ;
- 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital dan plastik-plastik bening yang diduga sebagai alat membungkus sabu tersebut;
- 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex dan 3 (tiga) mancis;
- 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bna atas nama terdakwa Indra Fitra Bin M. Rasyid;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Tanwiman Syah, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 Cut Henny Usmayanti, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Maret 2018 Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Bna;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Dra Dewi Mutia Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada amlu Husen, SH Penasihat Hukum terdakwa;
3. Memori banding tanggal 26 Maret 2018, yang diajukan oleh Cut Henny Usmayanti, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Maret 2018 serta telah diserahkan salinan resmi kepada Ramli Hsen, SH Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2018 ;
4. Kontra memori banding tanggal 20 Maret 2018 yang diajukan oleh Ramli Husen, SH Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 April 2018 serta telah diserahkan salinan resmi kepada Cut Henny Usmayanti, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 April 2018;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Tanwiman Syam, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Maret 2018 Nomor W1.U1/1475/HK.01/III/2018 ditujukan kepada Cut Henny

**Halaman 7 Putusan Nomor 85/ Pid/2018/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usmayanti, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa Rika Jinanda binti Jefri mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Cut Henny Usmayanti, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Maret Nomor 42 /Pid.Sus/2018/PN Bna, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding tersebut hanya menyampaikan ulangan dan apa yang telah disampaikan dalam persidangan pada tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri " dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Maret 2018 Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Bna yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 8 Putusan Nomor 85/ Pid/2018/PT BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara terdakwa ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Maret 2018 Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Bna yang dimintakan banding;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 oleh kami Ardy Djohan, S.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Suyadi, S.H dan H. Muhammad Nur, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Samaun, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota  
Dito.-  
Suyadi, S.H.  
Dito.-  
H. Muhammad Nur, S.H.,M.H

Ketua Majelis  
Dito,-  
Ardy Djohan, S.H

Panitera Pengganti  
Dito,-  
Samaun, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh:  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

T. TARMULI, S.H

Halaman 9 Putusan Nomor 85/ Pid/2018/PT BNA

